

## USHUL FIQH PERSPEKTIF SYI'AH

**Rifki Rufaida**

**Tutik Hamidah**

IAI NATA Sampang

UIN MALIKI Malang

rifkirufaida83@gmail.com

### **Abstrak:**

Syi'ah dan Sunni merupakan dua aliran besar dalam Islam yang hingga saat ini memiliki pengaruh sangat signifikan dalam masyarakat Islam. Dalam menetapkan suatu hukum, kedua aliran menyepakati Al Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum yang utama dan mutlak, akan tetapi berbeda pendapat mengenai hadis. Dalam pandangan Syiah, periwayatan hadis dibatasi pada jalur riwayat ahl al-bait atau imam yang ma'shum, dan kriteria ini merupakan salah satu syarat agar sebuah hadis dinilai shahih dari aspek sanad. Dalam aspek matan, kriteria keshahihan hadis tidak disebutkan secara eksplisit oleh kalangan Syiah, mereka hanya membuat tolak ukur keshahihan matan dengan berdasar pada kesesuaian dengan al-Qur'an, serta tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya. Dalam pandangan Syiah, Ijma' adalah kesepakatan yang dilakukan para para Imam mereka, karena pembuat hukum adalah Imam yang mereka anggap ma'shum (terhindar dari dosa). Menurut Syi'ah, ijma' yang dilakukan oleh ulama di luar mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Begitu juga dengan penggunaan qiyas, mayoritas ulama syiah menolak menggunakan qiyas dalam hukum syariat, Alasan penolakan terhadap metodologi qiyas adalah dikarenakan adanya pelarangan dari Rasulullah SAW dan Aimmah Ahlulbait. Mereka lebih mengedepankan penggunaan akal.

**Kata kunci :** ushul fiqh, syi'ah

### **Abstract:**

Shia and Sunni are two major sects in Islam which until now have a very significant influence in Islamic society. In establishing a law, the two schools agree on the Qur'an and hadith as the main and absolute sources of law, but have different opinions regarding hadith. In the Shia's view, the transmission of hadith is limited to the path of the history of ahl al-bait or a ma'shum imam, and this criterion is one of the conditions for a hadith to be judged authentic from the aspect of the chain. In the matan aspect, the criteria for authenticity of hadith are not explicitly stated by the Shia, they only make a benchmark for the validity of the matan based on conformity with the Qur'an, and does not conflict with other authentic hadiths. In the Shia's view, Ijma' is an agreement made by their Imams, because the legislator is the Imam who they consider ma'shum (avoiding sin). According to the Shia, ijma' made by scholars outside of them cannot be used as evidence. Likewise with the use of qiyas, the majority of Shia scholars reject the use of qiyas in sharia law. The reason for the rejection of the qiyas methodology is due to the prohibition of the Prophet Muhammad and Aimmah Ahlulbait. They prioritize the use of reason.

**Keywords:** ushul fiqh, syi'ah

## Pendahuluan

Hukum Islam bertitik tolak dari sumber dan dalil tertentu yang intinya adalah wahyu Allah yang disebut Al-Qur`an dan perilaku Nabi yang disebut Sunnah/Hadis. Kedua sumber ini kemudian dirumuskan oleh para ahli menjadi petunjuk pelaksanaan praktis yang disebut fiqh. Dalam merumuskan hukum dari Al-Qur`an dan Hadis menjadi fiqh atau hukum Islam yang terinci diperlukan suatu metode berfikir yang disebut *ushulfiqh*<sup>1</sup>

Ada dua aliran besar dalam Islam yang hingga saat ini memiliki pengaruh sangat signifikan dalam masyarakat Islam, yakni aliran Syi'ah dan aliran Sunni. Pada mulanya mazhab Syi'ah lahir karena faktor-faktor politis yang kemudian berkembang menjadi mazhab fiqh. Persoalan Syi'ah dan Sunni bermula dari persoalan siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat.

Golongan Syi'ah muncul pada akhir masa khalifah Utsman kemudian tumbuh dan berkembang pada masa khalifah Ali. Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika 'Ali wafat, pemikiran ke-Syi'ah-an berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sebagiannya menyimpang dan sebagian lainnya lurus. Namun, keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi.<sup>2</sup>

Ciri khusus kelompok Syiah adalah keyakinannya terhadap Imamah, sebuah keyakinan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Model keyakinan seperti ini menjadi epistemologi yang penting dalam bangunan keyakinan Syiah. Menurut mereka, siapapun yang beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada kepemimpinan Ali dan para Imam keturunannya, maka hukumnya sama dengan musyrik. Karena menurut mereka, Allah yang menetapkan dan memilih

---

1 Sakirman, *Epistemologi Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Historis*, Jurnal *Emprisma* Vol. 25 No. 1 Januari 2016, 1

2 Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam [Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah]*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), 36

para Imam, sehingga iman kepada para Imam adalah sebuah keharusan.

Terdapat tiga poin penting dalam pemikiran Syi'ah, yaitu: keharusan pengangkatan imam dari sisi Allah SWT, keharusan seorang imam memiliki kemaksuman, dan keharusan seorang imam memiliki ilmu *ladunni* dari Allah. Hal inilah yang banyak berpengaruh terhadap metode ushul fiqh dikalangan Syi'ah.

## Metode

Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif 3 yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan mengenai ushul fiqh perspektif Syi'ah, metode-metode yang dipakai dalam dalam menentukan hukum, serta konsep imamah yang diyakini oleh kaum Syi'ah.

## Pembahasan

### 1. Pengertian, Tujuan Dan Kegunaan Ushul Fiqh

Kata *fiqh* secara etimologis berarti 'paham yang mendalam'dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariah. Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata "fiqh" secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan *ya'* nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan<sup>4</sup>. Secara terminologis, terdapat beberapa pandangan ulama mengenai ushul fiqh :

1. Abdul Wahab Khallaf, ushul fiqh Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan

---

3 Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.112

4 Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Cet. Ke-27, (Beirut : Dar alMasyriq, 1987), hal. 591; Muhammad Sallam Madkur, *Al-Fiqh al-Islami*, (Kairo : Maktabah Abdullah Wahbah, 1955), hal. 44

yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>5</sup>

2. Abu Zahroh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran metode-metode untuk istinbat hukum yang *amaly* dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>6</sup>
3. Asy Syawkani, yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan il sebagai instrumen untuk beristinbat hukum-hukum syara' yang far'i dari dalil-dalil *tafsili*.<sup>7</sup>
4. Ibnu Qudamah Ulama dari mazhab Hambali mendefinisikan ushul fiqh: "Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan menarik kesimpulan hukum syara' yang parsial dari dalil-dalilnya yang terperinci."
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi: "Ushul Fiqh itu ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum)<sup>8</sup>.

Berdasarkan definisi-definisi ini, ushulfiqh berarti pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Adapun obyek kajianu shulfiqh antara lain<sup>9</sup>:

1. Pembahasan dalil-dalil yang dipergunakan dalam menggali dalil-dalil syara' ada yang disepakati oleh ulama, yaitu ijma, dan qiyas. Adapula yang diperselisihkan oleh mereka tentang kejuhannya, seperti *istihsan*, *istishab* (memberlakukan hukum yang sejak semula), *Maslahah mursalah*, *sadd adh dhari'ah* (mencari inti permasalahan dampak suatu perbuatan), 'urf (adat istiadat).
2. Pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara men

---

5 Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh, Cet. Ke-12*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978), hal. 12.

6 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958), hal. 7

7 Sakirman, *Epistimologi Ushul Fiqh Dalam Konstruksi Historis*, Jurnal Emprisma Vol. 25 No. 1 Januari 2016, hal.3

8 Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh Ed. 1 Cet. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.3

9Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawa'id alFihiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), hal. 6. Lihat juga AbdulAzis Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:IchtiarBaruVanHove,2003 ), hal.146-147

(menguatkan), seperti pertentangan antara al-Qur`an, Sunah dan pendapat akal.

3. Pembahasan ijtihad, yakni syarat-syarat sifat seorang mujtahid.
4. Pembahasan syariat itu sendiri apakah yang bersifat tuntutan (melakukan atau meninggalkan).
5. bagaimana cara berhujjah dengan dalil-dalil tersebut apakah dari segi lafaz itu sendiri atau melalui *mafhum* (pemahaman) terhadap nash.

Fiqh dan ushul fiqh memiliki objek kajian yang sangat berbeda. Objek kajian ushul fiqh adalah dalil-dalil, sedangkan objek fiqh adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Jika ahli ushul fiqh membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, maka fuqaha (ahli fiqh) mengkaji bagaimana dalil-dalil *juz'i* (sebagian) dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang parsial (khusus). Ushul fiqh bukan lah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap peristiwa yang perlu penanganan hukum.

Menurut al-Khudhari Beik tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah sebagai berikut:

1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syarak secara tepat.
2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syarak melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul.
3. Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Ushul fiqh menjadi tolok ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad.
4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan.
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang

digunakan dalam berijtihad, sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya.<sup>10</sup>

Para ulama ushul mengemukakan kegunaan ilmuushul fiqh :

1. Memberikan gambaran jalan yang jelas kepada para mujtahid tentang bagaimana cara menggali hukum melalui metode-metode yang tersusun baik.
2. Merupakan suatu jalan untuk memelihara agama dari penyalahgunaan dalil, karena dalam kajian ushulfiqh dibahas secara jelas dan mendalam bagaimana sesuatu hukum tentang keberadaannya dalam pengakuan syara',sekali pun hal tersebut bersifat ijtihadi.
3. Dapat mengungkap bagaimana cara imam mujtahid mempergunakan dalil-dalil yang ada dan bagaimana cara mereka menggali hukum Islam dari nash (teks) al-Qur'an, Sunnah, atau dalil-dalil lainnya. Ushulfiqh sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara imam madzhab melakukan *istinbath hukum* (penggalan hukum).
4. Memberikan kepada paran peminatnya kemampuan berpikir secara fiqh iyyah dan menunjukkan secara benar dalam jalan pikiran fiqh tersebut sehingga secara benar pula mereka memahami hukum-hukum yang digali dari nash tersebut. Disamping itu, orang yang mendalami ushulfiqh akan memiliki kemampuan mengistinbatkan hukum terhadap peristiwa yang dihadapinya
5. Dengan penguasaan ushulfiqh persoalan-persoalan baru yang muncul, yakni belum ada ketentuan hukumnya oleh para ulama terdahulu dapat dipecahkan secara bijak, sehingga seluruh persoalan yang dihadapi ditentukan hukumnya sesuai dengan metode ushul yang ada<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad al-Hudhari Beik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 17.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Khulashoh At Tarikh At Tasyri' Al Islam*, (Kuwait: Daral-Kuwaitiyah, 1978), hal 11

## 2. Metode Ushul Fiqh Madzhab Syi'ah

Ada dua aliran besar dalam Islam yang hingga saat ini memiliki pengaruh sangat signifikan dalam masyarakat Islam, yakni aliran Syi'ah dan aliran Sunni. Pada mulanya Syi'ah lahir karena faktor-faktor politis yang kemudian berkembang menjadi mazhab fiqh. Persoalan Syi'ah dan Sunni bermula dari persoalan siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat. Kaum Syiah berkeyakinan bahwa kepemimpinan dalam Islam pasca Muhammad adalah hak Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Sedangkan kelompok Sunni berkeyakinan bahwa persoalan kepemimpinannya adalah persoalan keumatan yang harus diputuskan melalui kesepakatan umat. Polarisasi antara dua kelompok ini tampak semakin nyata ketika menyentuh wilayah-wilayah teologis, yang kemudian memunculkan konsep tentang *imāmah* (yang diyakini kelompok Syi'ah) dan konsep *khilāfah* (yang dikemukakan oleh kelompok Sunni)<sup>12</sup>

Golongan Syi'ah muncul pada akhir masa khalifah Utsman kemudian tumbuh dan berkembang pada masa khalifah Ali. Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika 'Ali wafat, pemikiran keSyi'ahan berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sebagiannya menyimpang dan sebagian lainnya lurus. Namun, keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi.<sup>13</sup> Kata Syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lainnya, yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang. Kata Syiah digunakan untuk menuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib *karramallāhu wajhah* secara khusus, dan sangat fanatik. Maka kemudian secara terminologis Syiah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang meyakini bahwa hanya Rasulullah Saw yang berhak menentukan penerus risalah Islam sepeninggalnya.

Perbedaan (*ikhtilâf*) yang muncul di antara Syiah dan Sunni acap kali menimbulkan disharmonisasi hubungan di antara keduanya. Parahnya

---

12 Dani Muhtada, *Ja'far Al-Šādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari*, Jurnal Al Ahkam Vol 25 No 1 April 2015, 3

13 Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam (Târîkh al-Madzâhîb al-Islâmiyyah)*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), hal 36

disharmonisasi itu terekpresikan dalam bentuk pengkafiran (*takfir*) bahkan tindakan anarkis antara satu dan yang lainnya. perbedaan di antara kedua aliran ini kemudian tampak lebih mencolok dan tajam, dalam rinci aspek ajaran Islam: akidah, hukum, etika, dan sebagainya, meskipun keduanya berdasar utama pada *way of life* yang sama, yaitu kitab suci Alquran.

Dalam bidang ibadah, seperti azan shalat, dalam praktiknya di masjid-masjid terdapat persamaan di antara Syiah dan Sunni, kecuali dalam *hayya 'alâ al-falâh*, dan bacaan *asyhaduanna'Aliyan waliyallâh*, yang dibaca dua kali setelah syahadat.<sup>14</sup> Dalam bidang akidah yang esensial (rukun iman), misalnya, Syiah menambahkan doktrin keadilan Tuhan dan *Imâmah*. Rukun iman (*ushûl al-'aqâ'id*) dalam Syiah Imamiyah ada 5 (lima): *al-tauhîd*, *al-nubuwwah*, *al-al- imâmah*, *al-'adl*, dan *al-ma'âd*.<sup>15</sup> Berkaitan dengan *imâmah*, yang menjadi titik perbedaan antara Syiah dan Sunni berkisar pada tiga poin penting, yaitu: keharusan pengangkatan imam dari sisi Allah SWT, keharusan seorang imam memiliki kemaksuman, dan keharusan seorang imam memiliki ilmu *ladunni* dari Allah.

Kedua-Belas-Imam yang diakui oleh Mazhab Syiah adalah sebagai berikut:

1. Ali ibn Abi Thalib "al-Murtadha" (w. 40 H/661M)
2. Al-Hasan ibn „Ali "al-Zaky" (w. 49 H/669M)
3. Al-Husain ibn„Ali"Sayyid al-Syuhada" (w. 61 H/680M)
4. Ali ibn Al-Husain, Zain Al-Abidin "Zainal „Abidin" (w. 95 H/714M)
5. Abu Ja"far Muhammad Ali "Al-Baqir" (w. 115 H/733M)
6. Abu AbdillahJa'far bin Muhammad "Al-Shadiq" (w. 148 H/765M)

---

14Mughniyyah, Muhammad Jawwâd. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah: al-Ja'farî-al- Hanafî-al-Mâlikî-al-Syâfi'î-al-Hanbalî*, (Kairo: Maktabat al-Syurûq al-Duwalîyyah, 2008 ), hal 85-88

15al-Ghathâ', Muhammad al-Husain al-Kâsyif. *Ashl al-Syî'ah wa-Ushûluhâ*. Edisi Keempat. (Beirut: Mu'assasat al-A 'lamî li-al-Mathbû'ât, 1993), hal 64,dalam Ahmad Ali MD, *Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih*, Jurnal Harmoni Vol 13 No 3 2014, hal 8

7. Abu Ibrahim Musab bin Ja'far "Al-Kazhim" (w. 183 H/799 M)
8. Abu Hasan Ali bin Musa "Al-Ridha" (w. 203 H/818M)
9. Abu Ja'far Muhammad bin Ali "al-Jawad" Al-Taqi (w. 220H/835M)
10. Abu Hasan Ali bin Muhammad "al-Hadi" (w. 254H/868M)
11. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali "Al-Askari" (w. 260 H/874M)
12. Abu al-Qasim Muhammad bin Hasan "Al-Mahdi", Al-Qa'im Al-Hujjah (memasuki

Perbedaan dalam aspek hukum diantara kedua mazhab besar ini diakibatkan oleh perbedaan konsep *ushul fiqh* tentang artikulasi ijtihad dan aplikasinya dalam menjawab problem hukum. Sungguhpun kedua mazhab ini sama-sama menjadikan empat sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Akal/ Qiyas (keempat sumber ini selain Akal, disepakati oleh empat mazhab sunni), namun terjadi perbedaan yang tajam dalam artikulasi dan aplikasinya<sup>16</sup>

Kedua mazhab ini sama-sama menjadikan sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penggunaan Sunnah atau hadis sebagai hujjah. Syi'ah sepakat menerima al-Qur'an dan Sunnah sebagai pokok-pokok dasar hukum-hukum agama atau fiqh. Dari zaman Nabi sampai sekarang ini Qur'an itu diterima sebagai sumber pertama untuk penerapan hukum, karena peraturan-peraturan yang ada dalam al-qur'an itu dianggap sudah lengkap mengenai ibadat, mua'malah, perorangan, pidana dan perdata yang tidak kurang dari lima ratus ayat, semuanya, dapat mengisi hukum fiqh.

Syiah memiliki perhatian khusus terhadap al-Sunnah. Namun mereka memiliki jalur sanad dan sumber khusus dalam menerima al-Sunnah yang berbeda dengan sanad dan sumber Ahl al-Sunnah. Ini tentu saja tidak mengherankan, sebab Syiah memiliki pengertian tersendiri tentang al-Sunnah. Maka perbedaan ini tidak

---

<sup>16</sup>Ahmad Ali MD, *Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih*, Jurnal Harmoni Vol 13 No 3 2014, 8

pelak lagi memunculkan perbedaan antara Ahl al-Sunnah dengan mereka dalam persoalan keaqidahan maupun kefikihan.<sup>17</sup>

Sunnah dapat dilihat dari definisi yang dibuat oleh kedua mazhab tersebut. Sunnah, oleh Fukaha Syiah (al- Imâmiyyah) diartikan sebagai perkataan seorang yang *ma'shûm*, perbuatan dan penetapannya (*taqrîr*); sementara oleh Sunni diartikan sebagai perkataan Nabi, perbuatan, dan penetapannya (*taqrîr*). Penggunaan redaksi *al-ma'shûm* menunjukkan bukan hanya Nabi s.a.w. tetapi juga para imam Itsnâ 'Ashariyah dari golongan Ahl al-Bait. Perluasan arti Sunnah ini didasarkan pada alasan bahwa perkataan seorang *ma'shûm* dari keluarga Nabi ('Ahl al-Bait) menempati posisi sabda Nabi dari segi eksistensinya sebagai *hujjah* bagi manusia yang wajib diikuti. Atas dasar ini, penjelasan mereka tentang hukum bukan sebagai bentuk riwayat dan pengabaran hadits, juga tidak termasuk ijthad dalam pendapat dan *istinbâth* dari sumber-sumber syariat, tetapi mereka sendiri adalah sebagai sumber syariat. Jadi perkataan mereka adalah hadits, bukan berita tentang hadis <sup>18</sup>Selain itu, sejarah hidup para Ahlul Bait pun termasuk bagian dari sunnah (hadis).

Kedua mazhab ini sama-sama menjadikan sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penggunaan Sunnah atau hadis sebagai hujjah. Syiah memiliki perhatian khusus terhadap al-Sunnah. Namun mereka memiliki jalur sanad dan sumber khusus dalam menerima al-Sunnah yang berbeda dengan sanad dan sumber Ahl al-Sunnah. Ini tentu saja tidak mengherankan, sebab Syiah memiliki pengertian tersendiri tentang al-Sunnah. Maka perbedaan ini tidak pelak lagi memunculkan perbedaan antara Ahl al-Sunnah dengan mereka dalam persoalan keaqidahan

---

<sup>17</sup>Luthfullah al-Shafy, *Awa'il al-Maqalat fi al-Madzahib al-Mukhtarat*, Cetakan pertama, (Al-Mathba'ah al-Ilmiyyah Qum, 1398),

<sup>18</sup>Muhammad Ridhâal-Muzhaffar. *Ushûlal-Fiqh.*, (Qum: Mu'assasat Mathbû'ât Ismâ'îliyân, 1421 ), hal 53

maupun kefikihan.<sup>19</sup>

Sementara orang yang ma'shum menurut mereka adalah Rasulullah Saw dan dua belas imam. Sehingga dalam versi Syiah, dua belas imam memiliki porsi yang sejajar dengan Rasulullah Saw. Selain itu, tidak terdapat perbedaan pula antara orang yang masih kecil dan yang sudah dewasa dari kedua belas imam tersebut. Sebab menurut pandangan mereka, ke-dua belas imam nanti ini telah terjaga dari salah dan lupa sepanjang hidupnya. Definisi lain tentang hadits menyebutkan bahwa perkataan para imam Syiah memiliki kedudukan yang sama dengan perkataan Nabi saw. Sebab para imam itu juga menerima "ilmu" dari Allah melalui jalur ilham, sebagaimana Nabi menerimanya dari jalur wahyu<sup>20</sup>.

Berdasarkan ini, maka penjelasan para Imam terhadap hukum bukan termasuk dalam kategori periwayatan al-Sunnah atau ijtihad dalam menggali sumber-sumber tasyri", akan tetapi karena merekalah sumber hukum (*tasyri'*) itu sendiri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perkataan para imam yang ma"shum, baik yang diperoleh melalui jalur ilham atau jalur lainnya (dikenal dengan istilah ilmu hadits), maupun yang diriwayatkan dan diwariskan dari imam ma"shum sebelumnya dari Rasulullah (*ilmu mustauda'*), termasuk dalam bagian Sunnah yang kedudukannya sederajat dengan hadits yang berasal dari Rasulullah saw.

Syiah meyakini, tidak ada perbedaan antara perkataan yang diucapkan sang imam saat ia masih kanak-kanak maupun yang diucapkannya pada usia kematangan akal nya. Sebab, menurut mereka para imam itu tidak mungkin melakukan kesalahan, sengaja ataupun tidak, sepanjang hayat mereka. Itulah sebabnya, salah seorang ulama kontemporer Syiah mengatakan, "Sesungguhnya keyakinan akan kema"shuman para imam telah membuat hadits- hadits yang berasal dari mereka serta-merta menjadi shahih, tanpa harus mempersyaratkan adanya persambungan sanad sampai Rasulullah saw, sebagaimana yang dipersyaratkan di kalangan Ahl al-Sunnah." Ini

---

<sup>19</sup>Luthfullah al-Shafy, *Awa'il al-Maqalat fi al-Madzahib al-Mukhtarat*, Cetakan pertama, (Al-Mathba'ah al-Ilmiyah Qum, 1398),

karena “perkataan para imam itu adalah perkataan Allah, perintah mereka adalah perintah Allah, ketaatan pada mereka adalah ketaatan pada Allah, kedurhakaan pada mereka

Pembatasan periwayat pada dua belas imam Syiah tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena dengan pembatasan jalur periwayatan tersebut akan berakibat pada banyaknya sabda Nabi Saw yang tidak bisa diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Dengan anggapan bahwa hadis yang tidak melalui jalur ke-dua belas Imam tersebut dinilai tidak shahih.. Dengan adanya titik fokus keyakinan keagamaan kepada imam zaman (imam ma’sum), adalah sangat wajar apabila sistem periwayatan hadits di kalangan syiah sudah mulai digunakan pada masa Ali ibn Abu Thalib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syiah sejak tahun-tahun awal telah mempunyai kepedulian terhadap *isnad*.<sup>21</sup>

Mengenai keshahihan sanad hadis, terdapat dua dalam pendapat ulama Syi’ah :

- a. Ulama *mutaqaddimûn* Syiah. Ulama *mutaqaddimûn* di kalangan ahli hadis Syiah, adalah ulama yang masa hidupnya sebelum Ahmad ibn Thâwus ibn Mûsâ al-Hilliy (w. 673 H), dan muridnya, al-Hasan ibn Yûsuf ibn Aliy ibn Dâwud ibn uthahhar al-Hilliy (w. 726 H). Lihat lebih lanjut, Ja, far al-Subhâniy, *Kulliyât fî ‘Ilm al-Rijâl* . Mereka membagi kualitas hadis berkisar pada dua jenis<sup>22</sup>: (1) hadis *mu’tabar* (muktabar); dan (2) hadis *ghair mu’tabar* (tidak muktabar). Pembagian seperti ini didasarkan pada: *pertama*, kriteria internal, seperti keakuratan periwayat; dan *kedua*, kriteria eksternal seperti kemuktabaran hadis yang dihubungkan dengan Zurârah, Muhammad ibn Muslim, dan Fudlail ibn Yasâr. Maka hadis yang memenuhi kedua kriteria itu dianggap sahih, yakni muktabar, sehingga boleh dijadikan sandaran. Namun sebaliknya, jika kedua kriteria itu tidak terpenuhi, maka hadis bersangkutan dianggap tidak sahih, yakni tidak muktabar, dan tidak

---

21Muh Azkar, *Hadits Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah: Sebuah Perbandingan*, Jurnal Mu’amalat Volume VIII, No1 Juni 2016, hal 16

22 Muhammad Nasir, *Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah* , Jurnal Farabi, Vol11.No2. Desember 2014, hal 6

mungkin dijadikan sandaran.

b. Sementara itu, ulama *muta'akhhirûn* Syiah membagi kualitas hadis menjadi empat jenis: *shahîh* (sahih), *muwatstsaq* (andal), *hasan* (hasan), dan *dla'if* (dhaif).<sup>23</sup> Pembagian kualitas hadis itu mulai dikenal sejak akhir abad VII H, tepatnya pada masa Ahmad ibn Thâwus ibn Mûsâ al-Hilliy (w. 673 H) dan muridnya al-Hasan ibn Yûsuf ibn Aliy ibn Dâwud ibn Muthahhar al-Hilliy (w. 726 H). Meski demikian, golongan Syiah Akhbâriy masih bersikeras bahwa pembagian kualitas hadis seperti itu tidaklah beralasan dan menyatakan bahwa semua hadis dapat dipercaya, terutama hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab yang dapat dipercaya.<sup>24</sup> Mereka pun mencela al-Hasan ibn Yûsuf al-Hilliy dan Ahmad ibn Thâwus al-Hilliy, dan memandang klasifikasinya sebagai bid'ah dan menyimpang dari tradisi kaum salaf yang salih.

Perbedaan itu sekilas sudah terlihat dalam definisi hadis sahih yang mereka ajukan. Menurut ulama *muta'akhhirûn* Syiah, hadis sahih adalah "hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil dari kelompok Imamiyah dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad." Hasan ibn Zain al-Dîn (w. 1010 H), ulama Syiah Imamiyah, mendefinisikan hadis sahih dengan "hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil lagi *dhabit* dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan *sanad*." Ada pula ulama Syiah yang mengartikan hadis sahih dengan "hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil dari kelompok Imamiyah dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad, dan tidak terdapat kejanggalan (*syudzûdz*)."<sup>25</sup>

Kriteria yang diajukan oleh ulama *muta'akhhirûn* Syiah jauh berbeda dengan kriteria ulama *mutaqaddimûn* yang menetapkan kesahihan hadis bukan

---

23 Murtadlâ al-, Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain*, (t.t.: t.p., 1414 H/1993 M), jilid III, h. 240-241; al-Shubhâniy, *Ushûl al-Hadîts*, hal. 43; al-Subhâniy, *Ilm al-Rijâl*, hal. 359

24 Murtadha Muthahhari dan M. Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M), hal. 145

25 Muhammad Nasir, *Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah*, *Jurnal Farabi*, Vol.11.No.2. Desember 2014, hal 17

berdasarkan pada keadilan periwayat. Bagi ulama *mutaqaddimûn* Syiah, sebuah hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi kriteria berikut: (1) diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, kendatipun ia termasuk salah satu dari *ushûl al-arba' mi'ah*, atau terdapat dalam sebuah kitab yang sempat diperlihatkan kepada salah seorang imam. Misalnya kitab yang ditulis oleh „Ubaidullâh al-Halabiy yang sempat diperlihatkan kepada Imam Ja„far al-Shâdiq, dan dua kitab yang ditulis oleh Yûnus ibn „Abd al-Rahmân dan al-Fadll ibn Syâdzân yang sempat diperlihatkan kepada Imam al-„Askariy; dan (2) sejalan dengan dalil lain yang sifatnya pasti (*qath'iy*) dan sesuai dengan konteks yang dapat dipercaya, meskipun tidak semua periwayat, dari segi kepribadian mereka, termasuk orang-orang yang sah untuk dijadikan sandaran<sup>26</sup>

Madzhab Syiah Ijma' adalah kesepakatan yang dilakukan para Imam mereka. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam (tokoh Muktaizilah), Khawarij dan Syi'ah berpendapat, "Ijma' tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut mereka Ijma' seperti yang digambarkan Jumhur tidak mungkin terjadi, karena sulit mempertemukan seluruh ulama yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain itu masing-masing daerah mempunyai struktur sosial dan budaya yang berbeda. Menurut Syi'ah, ijma' tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena pembuat hukum adalah Imam yang mereka anggap ma'shum. (terhindar dari dosa)<sup>27</sup>

Mayoritas ulama syiah menolak penggunaan qiyas dalam hukum syariat, namun minoritas dari mereka seperti Muhamad bin Ahmad bin Junaid al-Iskafi yang dikenal sebagai Ibnu Junaid Madzhab Syi'ah Imamiyah dan madzhab Zahiriyah misalnya, mereka tidak mengakui keberadaan *Qiyas* apalagi menerima atau menggunakannya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sedangkan di kalangan ulama-ulama lainnya seperti ulama jumhur dan madzhab Syi'ah Zaidiyah menerima *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam. Menurut an-Nazzam dan para pengikutnya seperti, Abu Dawud az-Zahiri serta sebagian aliran Syi'ah tidak menggunakan qiyas sebagai sumber hukum dan tidak sah menjadikan qiyas sebagai

---

<sup>26</sup>ibid, 19

<sup>27</sup><https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/kepeloporan-syiah-dalam-ilmu-ushul-fiqih/> 20 Februari 2019

hukum syari'at. Para pengikut mazhab Zahiri justru mengingkari qiyas, dan menjadikan sumber segala pengetahuan terbatas hanya pada penunjukkan nash dan ijma' semata.

Menurut ulama syi'ah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah al-Quran, hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait, ijma' yang disepakati oleh ulama syi'ah serta ad-dalil. Ad-Dalil ini adalah upaya ulama syi'ah dalam mencari penyelesaian dalam masalah yang tidak terdapat dalam al-quran, sunnah, ijma'. Kelompok Syi'ah Imamiyah sama sekali tidak menggunakan *Qiyas* sebagai landasan hukum. Hal ini dikarenakan kewajiban mengamalkan *Qiyas* adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Dinukil dari kitab ushul fiqh karangan Syaikh Muhammad Ridha al-Muzahffar, beliau mendefinisikan *Qiyas* sebagai "penetapan hukum pada sesuatu hukum dengan 'illat karena sesuai pada hukum yang lain dengan 'illat itu. Tempat pertama disebut dengan *Maqis* atau dinamakan *Furu'*. Dan tempat kedua adalah *Maqis'alaih* atau disebut *Ashal*. Dan illat yang saling berkaitan disebut *jami'an*.

Pada hakikatnya *Qiyas* merupakan proses dari pembuat dalil (*Qayis*) untuk memberikan konklusi hukum syari'at pada posisi yang tidak disebutkan nash dengan hukum syari'at, sedangkan proses ini menghendaki keyakinan atau *zhan* dengan hukum syari'. Dan proses peng*Qiyasan* ini adalah metode pengambilan *Furu'* atas *Ashal* pada hukum yang telah tetap pada *Ashal* secara syariat, maka *Qayis* memberikan kepada *Furu'* hukum semisal hukum *Ashal*, apabila hukumnya wajib maka *Furu'* wajib. Jika haram maka *Furu'* pun haram. Dipahami bahwa dengan penjelasan di atas jelas bahwa penetapan hukum (perbuatan *Qayis* dan hukumnya terhadap hukum syari') pada hakikatnya adalah dalil, sedangkan *Mustadil alaih* adalah hukum syari' atas *Furu'*, hanya saja *Qayis* memperoleh *istidlal* ini sesuai dengan hasil keyakinannya dengan hukum Syari' dari proses peng*qiyasan* yang dicapainya.

Rukun *Qiyas* menurut beliau ada empat:

- a. *Ashal: Maqis'Alaih* yang hukum syariatnya telah tetap
- b. *Furu': Maqis*, yang dituntut penetapan hukum syariat.
- c. *'Illah*: yang mengaitkan antara *Ashal* dan *Furu'* yang dinamakan dengan *Jami'an*.

d. Hukum: jenis hukum yang dimiliki *Ashal*.

Sedangkan kehujjahan dari *Qiyas* digantungkan dengan pengetahuan *Qayis*. Maknanya, *Qiyas* baru dijadikan hujjah apabila memnuhi dua kondisi, yakni:

- a. Bahwa penetapan *Qayis* harus sesuai dengan keilmuannya terhadap hukum syar'i.
- b. Bahwa dalil menjadi terputus terhadap hujjahnya jika tidak sesuai dengan keilmuan *Qayis*

Beberapa ulama mengajukan alasan mengapa syiah melarang qiyas, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Alasan penolakan terhadap metodologi qiyas adalah dikarenakan adanya pelarangan dari Rasulullah SAW dan Aimmah Ahlulbait,
- b. Rasulullah SAW : "Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh lebih golongan, dan fitnah terbesar bagi umatku adalah kaum yang membanding-bandingkan sesuatu (qiyas) dengan pendapat mereka, dan dengan itu mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".
- c. Dari Utsman bin Isa, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abal Hasan Musa as tentang qiyas, lalu beliau as berkata, "Apa urusanmu dengan qiyas, karena Allah tidak ditanya kenapa Dia menghalalkan dan kenapa Dia mengharamkan
- d. Dari Abu Abdillah as, beliau berkata, "para pengguna qiyas ingin mendapatkan ilmu dengan cara mengamalkan qiyas, namun mereka tidak akan bertambah (ilmu) dari Allah bahkan bertambah jauh dariNya, Agama Allah tidak dapat didapatkan dengan qiyas.

Peranan akal dalam pengambilan hukum mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan (*al-istinbat*) dan penerapan dari sumber-sumber wahyu (*nash*) al-Qur'an dan la-Hadist, walaupun akal tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan masih punya kaitan yang erat dengan sumber hukum yang lain. Akal mempunyai kedudukan dalam pandangan syi'ah imamiyah mereka mengatakan bahwa akal mempunyai dua martabat<sup>29</sup> :

---

<sup>28</sup>[4]

<sup>29</sup> Barozi, *Pengaruh Akal Terhadap Istinbat (Penetapan) Hukum Islam (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Ja'far)*, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), Hal 58

- a) Akal guna menghadapi qadliyah-qadliyah yang baru diyakini seperti tentang ma'rifat kepada allah dan tentangnubuwwah.
- b) Akal untuk menghadapi hukum terhadap masalah-masalah yang tidak diperolehnash atauijma.

Pendapat golongan imamiyah dalam hal ini memberikan kesempatan hukum taklify dapat diketahui dengan akal saja :

1. Untuk menentukan mana yang bagus dan mana yang buruk, yang baik menurut syara, yang buruk dilarangsyara.Mereka menetapkan akal menjadi hakim dalam menentukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, mengingat bahwa hal-hal itu ada yang baik zatnya, dan ada yang buruk zatnya.Golongan imamiyah berpendapat, bahwa segala yang diperintah akal harus dikerjakan. Segala yang dilarang akal harus ditinggalkan. Dalam pada itu, bukan akalsendiri yang menyuruh dan melarang. Akal hanya menyikap perintah Allah dan larangan Allah.Jalan menetapkan bahwasannya akal dan larangan Allah.
2. Tidak ada suatu urusan, melainkan ada hukum Allah padanya. Maka jika ada nash, nash itulah yang menyingkap hukum Allah. Jika tidak ada nash, haruslah kita mempergunakan akal untuk menyikap hukumitu.
3. Allah menyuruh kita berilmu, melarang kita bersikap bodoh. Allah menyuruh kita berilmu, adalah untuk mengetahui sifat-sifat perbuatan, baik atau buruk. Kalau ada nash, atau ijma hendaklah dipergunakan akal untuk mengetahui hukumitu.
4. Allah menyuruh kita berlaku adil dan ihsan, Rasulullah tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik menurutakal.<sup>30</sup>

## Penutup

Syiah memperluas batasan hadits menjadi sesuatu yang mencakup perkataan, perbuatan dan taqrir setiap al Ma'shum (dari Ahl al-Bait), yaitu imam mereka. Dalam pandangan Syiah, periwayatan hadis dibatasi pada jalur riwayat ahl al-bait atau imam yang

---

<sup>30</sup>Teungku Muhammad Hasbiash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),Hal.58

ma'shum, dan kriteria ini merupakan salah satu syarat agar sebuah hadis dinilai shahih dari aspek sanad. Dalam aspek matan, kriteria keshahihan hadis tidak disebutkan secara eksplisit oleh kalangan Syiah, mereka hanya membuat tolak ukur keshahihan matan dengan berdasar pada kesesuaian dengan al- Qur'an, serta tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya.

Dalam pandangan Syiah, Ijma' adalah kesepakatan yang dilakukan para para Imam mereka, karena pembuat hukum adalah Imam yang mereka anggap ma'shum (terhindar dari dosa). Menurut Syi'ah, ijma' yang dilakukan oleh ulama di luar mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena menurut mereka Ijma' seperti yang digambarkan Jumhur tidak mungkin terjadi, karena sulit mempertemukan seluruh ulama yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain itu masing-masing daerah mempunyai struktur sosial dan budaya yang berbeda.

Begitu juga dengan penggunaan qiyas, mayoritas ulama syiah menolak penggunaan qiyas dalam hukum syariat, namun minoritas dari mereka seperti Muhammad bin Ahmad bin Junaid al-Iskafi yang dikenal sebagai Ibnu Junaid tetap memakainya. Alasan penolakan terhadap metodologi qiyas adalah dikarenakan adanya pelarangan dari Rasulullah SAW dan Aimmah Ahlulbait.

### Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh, Cet. Ke-12*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978), hal. 12.

Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam, Cet. Ke-27*, (Beirut : Dar alMasyriq, 1987), hal. 591; Muhammad Sallam Madkur, *Al-Fiqh al-Islami*, (Kairo : Maktabah Abdullah Wahbah, 1955), hal. 44

Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh Ed. 1 Cet. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.3

Dani Muhtada, *Ja'far Al-Şādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari*, Jurnal Al Ahkam Vol 25 No 1 April 2015, 3

Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam [Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah]*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), 36

Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.112

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958), hal. 7

Muhammad al-Hudhari Beik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 17.

Muhammad Nasir, *Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah*,  
,JurnalFarabi,Vol11.No2.Desember2014, hal 6

Murtadha Muthahhari dan M. Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M), hal. 145

Murtadlâ al-,Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain*, (t.t.: t.p., 1414 H/1993 M), jilid III, h. 240-241; al-Shubhâniy, *Ushûl al-Hadîts*, hal. 43; al-Subhâniy, *Ilm al-Rijâl*, hal. 359

Sakirman, *Epistimologi Ushul Fiqh Dalam Konstruk Historis*, Jurnal Emprisma Vol. 25 No. 1 Januari 2016, 1

Sakirman, *Epistimologi Ushul Fiqh Dalam Konstruk Historis*, Jurnal Emprisma Vol. 25 No. 1 Januari 2016, hal.3

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawa'id alFihiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), hal. 6. Lihat juga AbdulAzis Dahlan,*Ensklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:IchtiarBaruVanHove,2003 ), hal.146-147

Abdul Wahhab Khallaf, *Khulashoh At Tarikh At Tasyri' Al Islam*,(Kuwait:Daral-Kuwaitiyah,1978),hal 11

Ahmad Ali MD, *Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih*, Jurnal Harmoni Vol 13 No 3 2014, 8

al-Ghathâ', Muhammad al-Husain al-Kâsyif. *Ashl al-Syî'ah wa-Ushûluhâ*. Edisi Keempat. (Beirut: Mu'assasat al-A 'lamî li-al-Mathbû'ât, 1993), hal 64,dalam Ahmad Ali MD, *Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih*, Jurnal Harmoni Vol 13 No 3 2014, hal 8

<https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/kepeloporan-syiah-dalam-llmu-ushul-fiqih/> 20 Februari 2019

Ibid, 19

Luthfullah al-Shafy, *Awa'il al-Maqalat fi al-Madzahib al-Mukhtarat*, Cetakan pertama, (Al- Mathba"ah al-Ilmiyyah Qum, 1398),

Luthfullah al-Shafy, *Awa'il al-Maqalat fi al-Madzahib al-Mukhtarat*, Cetakan pertama, (Al- Mathba"ah al-Ilmiyyah Qum, 1398),

Mughniyyah, Muhammad Jawwâd. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah: al-Ja'farî-al-Hanafî-al-Mâlikî-al-Syâfi'î-al-Hanbalî*, (Kairo: Maktabat al-Syurûq al-Duwaliyyah, 2008 ), hal 85-88

Muh Azkar, *Hadits Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah: Sebuah Perbandingan*, Jurnal Mu'amalat VolumeVIII,No1|juni2016, hal 16

Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam (Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah)*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), hal 36

Muhammad Nasir, *Kriteria Keshahihan Hadis Perpektif Syiah*, JurnalFarabi,Vol11.No2.Desember2014, hal 17

MuhammadRidhâal-Muzhaffar.*Ushûlal-Fiqh.*, (Qum:Mu'assasatMathbû'âtIsmâ'îliyân,1421 ), hal 53

[4]

Barozi, *Pengaruh Akal Terhadap Istinbat (Penetapan) HukumIslam (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Ja'far)*, Skripsi,(Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), Hal 58

Teungku Muhammad Hasbiash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),Hal.58